BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 059/RI.10/HK.01.01/10/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID-19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemi *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari:

a. Ketua

Ketua Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Anggota

Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari :

1) Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
2) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;

Dipindai dengan CamScanner

3) Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Meranti;
4) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti;
5) Panglima Kodam/Komandan Kodim Kabupaten Kepulauan Meranti;
6) Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti;
7) Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti

KETIGA : Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatangan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
4) Melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
   a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
   b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
   c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
   d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Dipindai dengan CamScanner

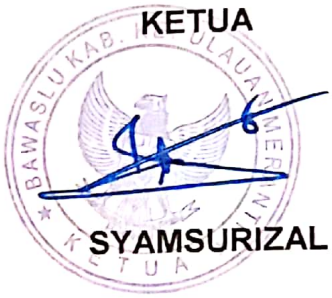
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 20 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KETUA



SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 059/RI.10/HK.01.01/10/2020
TANGGAL : 20 Oktober 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Syamsurizal, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua Pokja
2	AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota Pokja
3	Budi Raharjo, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota Pokja
4	Helfandi, SE., M.Si	Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota Pokja
5	Abu Hamid	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota Pokja
6	Bismi Tambunan, SE	DANRAMIL 02 Tebing Tinggi	Anggota Pokja
7	Dr. H. Misri Hasanto	Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota Pokja
8	Romi Indra, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota Pokja
9	Hanafi, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota Pokja

Dipindai dengan CamScanner